

APA ITU SLF ?

Sertifikat Laik Fungsi adalah pernyataan atas kelaikan fungsi sebuah bangunan yang telah selesai dibangun.

DIAGRAM ALUR PERMOHONAN PBG DAN SLF



APA ITU PBG ?

Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik bangunan gedung atau perwakilannya untuk.



memulai pembangunan



merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan.



Pembayaran Retribusi

Pemohon



Penerbitan PBG

DPMPTSP

*Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilakukan paling banyak 5 kali dalam kurun waktu paling lama 28 hari kerja



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG



Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada penyempurnaan pengaturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah. Salah satu Isu Utamanya ialah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dihapus dan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada PP No. 19 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PERSYARATAN PBG DAN SLF

PBG Usaha

- KTP / KITAS
- Dokumen kepemilikan tanah dan bukti pembayaran PBB terbaru
- Surat rekomendasi kepala desa
- Surat keterangan tidak keberatan tetangga
- Dokumen legalitas perusahaan
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Izin PKKPR / KRK
- Dokumen Lingkungan
- Dokumen Rencana Teknis
- Sertifikat Keahlian Arsitek / Teknik Sipil Berlisensi

PBG Non-Berusaha

- KTP / KITAS
- Dokumen kepemilikan tanah dan bukti pembayaran PBB terbaru
- Surat rekomendasi kepala desa
- Surat keterangan tidak keberatan tetangga
- Izin PKKPR / KRK
- Dokumen Rencana Teknis
- Sertifikat Keahlian Arsitek / Teknik Sipil Berlisensi

Persyaratan SLF


- Persyaratan PBG Usaha / Non-Berusaha
- Asbuilt drawing final bangunan existing
- Laporan kajian teknis oleh pengkaji teknis
- Surat pernyataan kelaikan teknis dari pengkaji teknis dan pemilik bangunan

Catatan :

Dalam hal bangunan sudah ada (existing) yang belum memiliki PBG maka pemohon wajib mengajukan SLF, sehingga proses penerbitan PBGnya bersamaan dengan penerbitan SLF.



CONTACT US

 0857-5411-0792 (Operator)

 operatorsimbgpupr@gmail.com

 Alamat Kantor Jl. Brigjend H. Hasan Basry Km. 04, Bitahan Rantau, Kab. Tapin.